

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jln. Manikam No. 29 A Sumenep Telp. (0328) 668422 Fax. (0328) 671183

SUMENEP

Kode Pos 69417

<u>SURAT PERJANJIAN KONTRAK</u> Nomor: 800/**07**/435.113.1/2023

TENTANG

PELAKSANAAN KONTRAK KERJA PEGAWAI TIDAK TETAP PETUGAS OPERATOR PENGOLAHAN DATA PUPUK PESTISIDA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SUMENEP

Dalam rangka pelaksanaan tugas pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep dan tersedianya dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, agar memperoleh kepastian hukum dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, kami masing – masing pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ARIF FRRMANTO, S.TP, M.Si
- : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep, alamat Jl. Manikam No. 29A Sumenep, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. FITRIADI FAJAR ASSIDIQI, S.Sos
- : Lahir di Sumenep, 12 Agustus 1980, alamat Perum Alam Permai Asri Selatan Blok P. 14b Ds. Kolor untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR HUKUM

- Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Sumenep Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2 KETENTUAN UMUM

- Bahwa PIHAK KESATU memberi persetujuan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima persetujuan tersebut dari PIHAK KESATU yang tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak/orang lain untuk melaksanakan tugas pekerjaan sehari – hari sebagai Tenaga Operator Pengolahan Data Pupuk Pestisida di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep sebagai Pegawai Tidak Tetap.
- Dalam melaksanakan tugas perkerjaan tugas sehari hari PIHAK KEDUA diharuskan untuk mengikuti ketentuan jadwal jam kerja ditetapkan sebagai berikut ;
 - Hari Senen s/d Kamis pukul 7.30-15.30 WIB
 - Hari Jum'at pukul 06.00-13.00 WIB

3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Sekretaris selaku

atasan langsung.

 PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan adalah sebagai Pegawai Tidak Tetap serta tidak ada ikatan atau tidak ada kewajiban PIHAK KESATU agar PIHAK KEDUA diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3 PEMBAYARAN BESARNYA UANG KONTRAK

 PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugasnya diberikan upah sebesar Rp. 522.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya.

2. Pemberian upah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini didasarkan atas prestasi/kehadiran PIHAK

KEDUA dalam melaksanakan tugas sehari - hari, termasuk kewajiban lainnya.

 Pada setiap tidak masuk kerja kecuali sakit atau karena alasan lainnya yang disertai dengan surat pemberitahuan/permintaan ijin dari PIHAK KEDUA, akan diadakan pemotongan upah sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) per – hari dan diberikan kepada orang lain yang menggantikan tugasnya.

Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PERJANJIAN KONTRAK

 Perjanjian Pegawai Tidak Tetap ini berlaku sejak tanggal dibuat dan berakhir selambat – lambatnya tanggal 31 Desember 2023.

 Perjanjian sebagimana dimaksud ayat (1) pasal ini setelah habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan membuat perjanjian Pegawai Tidak Tetap baru berdasarkan kebutuhan dan evaluasi kerja.

Dengan berlakunya perjanjian ini ketentuan lain atau sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5 PENUTUP

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas pekerjaan selama 5 hari berturut – turut tanpa ada alasan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan maka PIHAK KESATU berhak membatalkan secara sepihak Perjanjian Pegawai Tidak Tetap dan PIHAK KEDUA tidak diberikan ganti rugi akibat batalnya perjanjian.

Demikian Surat Perjanjian Kontrak Pegawai Tidak Tetap ini dibuat dengan tidak ada paksaan dan tekanan dari PIHAK manapun.

PIHAK KEDUA

FITRIAD FAJAR ASSIDIQI, S.Sos

Sumenep, 02 Januari 2023
PIHAK KESATU
KEPALA DINAS
KETAHNAN PANGAN DAN PERTANIAN
_KABUPATEN SUMENEP

9A874AJX719649675

ARIF FARMANTO, S.TP, M.Si

Pembaa Vingkat I

M NID 19780518 200501 1 010

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: FITRIADI FAJAR ASSIDIQI, S.Sos

Tempat tanggal Lahir

: Sumenep, 12 Agustus 1980

Alamat

: Perum Alam Permai Asri Selatan Blok P. 14b Ds. Kolor

Pekerjaan

: Tenaga Honorer Non PNS pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

- Bahwa terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 telah menjadi Tenaga Honorer Non PNS berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Honorer Non PNS Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep Nomor: 800/07/435.113.1/2023 tanggal 02 Januari 2023;
- Selama menjadi Tenaga Honorer Non PNS tersebut saya akan melaksanakan tugas dengan disiplin, jujur dan penuh dedikasi serta bersikap loyal kepada institusi tempat saya bekerja;
- Apabila saya lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai Tenaga Kerja Honorer Non PNS, saya bersedia menerima sanksi dan/atau diberhentikan dengan hormat/tidak hormat

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenen 02 Januari 2023

FITRIANI FAJAR ASSIDIOI, S.Sos